

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

IKHSANUL MIFTAH

18410248

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



IKHSANUL MIFTAH

No. Mahasiswa: 18410248

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2023



**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke Depan TIM penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendararan
Pada tanggal 17 Oktober 2023



Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.



**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*
ELEKTRONIK DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian

Tugas Akhir / Pendadaran

Pada tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Ikhsanul Miftah

NIM: 18410248

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: “PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM”

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademika dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII pada perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, terutama pernyataan pada butir 1, dan 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jikasayaterbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif akan hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan untuk membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabilatanda-tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisisehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapunoleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023,

Pembuat Pernyataan,



Ikhسانi Miftah

No. Mahasiswa


18410248

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ikhsanul Miftah
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 23 Mei 2000
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Golongan Darah : A+
7. Alamat Terakhir : Jalan Kalijaga No. 8, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua
 - a) Nama Ayah : Irianto
Pekerjaan : PNS
 - b) Nama Ibu : Rahmini
Pekerjaan : PNS
9. Alamat : Jl Kartini VII, No. 20, Sungai Harapan, Sekupang, Batam, Kep. Riau.
10. Riwayat Pendidikan
 - a) SD : SD Kartini 1 Batam
 - b) SMP : SMP Negeri 3 Batam
 - c) SMA : SMA Negeri 1 Batam
11. Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMI FH UII)
12. E-Mail : 18410248@students.uii.ac.id

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Yang bersangkutan



Ikhsanul Miftah

NIM: 18410248

MOTTO

Tidak Peduli Seberapa Tinggi Derajatmu, Seberapa Banyak Gelar mu, Sekaya
Apapun Teruslah Berbuat Baik.

Ikhsanul Miftah

“TAN HANA WIGHNA TAN SIRNA”

Tidak Ada Rintangan Yang Tidak Dapat Diatasi

(Kopaska)





HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang penulis sayangi dan cintai:

1. Untuk Ayahanda Alm Irianto dan Ibunda Rahmini yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, Doa restu dengan tulus dan ikhlas, dan selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua penulis;
2. Untuk adik saya tersayang Nadhifah Oktariani dan Annisa Tri Indriani yang selalu setia mewarnai perjalanan kehidupan penulis sehingga memberikan motivasi lebih bagi penulis dalam menyelesaikan studi;
3. Mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Manajemen Perhotelan dengan NIM: 184140314111010, yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dari SMP Hingga selangkah lagi untuk menjadi Sarjana dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
4. Untuk bapak/ibu pengajar, cendikiawan, akademisi, dan praktisi hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis;
5. Untuk himpunan tercinta penulis HMI FH UII yang telah mengajarkan sedikit banyak arti kehidupan, perjuangan dan juga berpengaruh besar terhadap perkembangan diri penulis baik secara pribadi maupun pengetahuan selama menjalankan studi di Yogyakarta;
6. Serta Keluarga Besar Fakultas Hukum dan almamater tercinta penulis Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) walaupun terdapat dinamika permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Shalawat serta salamsemoga turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* aDIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM". Skripsi ini merupakan hasil jerih payah penulis sendiri dengan melakukan penelitian dari berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah bersedia mengorbankan waktu maupun tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh dedikasi dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat disuguhkan ke hadapan para pembaca.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, dan keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;


2. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Alm Irianto dan Ibunda Rahmini yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa dan dukungan setiap langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
3. Adik-adik penulis, Nadhifah Oktariani dan Annisa Tri Indriani tersayang yang selalu mewarnai kehidupan penulis, sehingga memberikan motivasi lebih bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini;
4. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. guru sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis yang sedikit banyak telah mempengaruhi penulis untuk ingin tahu lebih dalam mengenai persoalan hukum dan politik ketatanegaraan, serta telah memberikan ilmu, motivasi, dan dukungannya terhadap penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum dan khususnya dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis;
5. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
6. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum, selaku Dekan FH UII, serta seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, dan seluruh Civitas Akademik di lingkungan FH UII yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengetahuan, tauladan, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh studi di kampus perjuangan;
7. Keluarga Besar HMI FH UII yang menjadi rumah maupun wadah bagi penulis untuk mengembangkan potensi diri maupun pengetahuan penulis, serta mengajarkan kepada penulis nilai-nilai perjuangan, kekeluargaan, dan katauladanan yang tidak akan pernah penulis lupakan dalam perjalanan hidup penulis kedepannya;
8. Senior-senior penulis Alqindy Sinaga, Fian Abdi, Faiq Rifqi, Clarte Gagah, Rama Kurniawan, Ary Cicut, Muhammad Helmi, Kinan Saputra, Adji Hari, Baihaqqi Sinaga, Lalu Salim Jagat, Putra Reformasi, serta abang – abang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi contoh perjuangan bagi penulis selama menjalani studi;
9. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan penulis Nailah Huriyatuzahrah, Ahmad Qodri, Rofiq Pradifta, Muhammad Ikhsan, Yovie Ciesar, Suryadi, Haikal Nasution, Damar Artha, Abdan AL-Mujahid, Zainal Wahyu, Muhammad Gamast, Alif Rifqi Subhan, Ivan Dosya, Dimas Bimantara, Radjib, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu setia membersamai dan memberikan semangat selama penulis menjalankan studi di kampus perjuangan ini;
10. Mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Manajemen Perhotelan dengan NIM: 184140314111010, yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dari SMP Hingga selangkah lagi untuk menjadi Sarjana dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

11. Terkhusus untuk sahabat yang sudah saya anggap sebagai keluarga dirantau Hanafiah beno, Rezi Pahlevi, Dito Febrian, Adhitia Arkamelvi, Abdi Razak, Yuda Iskandar, Ilham Kurniawan, Andi Rusdy, Raja Danil, Afnal, Muhammad Bani Herlangga yang telah menyemangati dan membantu tiada pamrih penulis untuk menyelesaikan studi. Terima Kasih telah menemani dan mewarnai kehidupan sehari-hari.
12. Kepada diri saya sendiri, Ikhsanul Miftah, terima kasih sudah menerima dan mempercayai diri sendiri, sudah memilih betahan sejauh ini, sudah selalu berusaha dan mencivai melewati segala hal dengan sebaik-baiknya, sudah menjalani semua ini dengan ikhlas, sabar, dan penuh semangat serta harapan demi menjadi pribadi yang lebih baik.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masamendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Penulis,


Ikhsanul Miftah

No. Mahasiswa 18410248

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	15
PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. RUMUSAN MASALAH.....	21
C. TUJUAN PENELITIAN.....	21
D. MANFAAT PENELITIAN	22
E. ORISINALITAS PENELITIAN.....	23
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	24
G. METODE PENELITIAN	36
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	39
BAB II	40
KRIMINOLOGI, TINDAK PIDANA, DAN PERJUDIAN <i>ONLINE</i>	40
A. Pengertian kriminologi	40
B. Tindak pidana	47
C. Penegakan Hukum.....	54
D. Perjudian Online	61
BAB III.....	79
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN <i>ONLINE</i> DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM.....	79

1. Modus Operandi dan Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian <i>Online</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Batam	79
2. Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pidana Perjudian Online	107
BAB IV	117
PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

ABSTRAK

Kegiatan perjudian masa kini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi dan melalui proses yang sulit, karena adanya wadah perjudian *online* yang dimuat di beberapa situs internet dengan keanekaragaman permainan dan teknik bermainnya yang sangat mudah sehingga membuat perjudian *online* dengan cepat semakin berkembang dan menyebar luas ke berbagai kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi dan faktor penyebab terjadinya perjudian *online* serta penegakkan hukum oleh Kepolisian Kota Batam dalam menangani kasus perjudian *online*. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris berdasarkan pendekatan Undang-Undang yang berlaku. Modus operandi tindak pidana perjudian *online* umumnya dilakukan dengan dua cara yakni, sistem deposit dan sistem transaksi langsung. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku terjerat tindak pidana perjudian *online* sebagian besar timbul akibat adanya pengaruh dari interaksi dan komunikasi yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Batam adalah dengan menerapkan Pasal 303 bis KUHP untuk menjerat para pelaku perjudian *online* karena pasal-pasal dalam UU ITE masih sulit untuk diterapkan dengan selaras.

Kata Kunci: Perjudian *Online*, Modus Operandi, penegakkan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, kejahatan pun berkembang pesat dan meluas dengan memanfaatkan bantuan teknologi yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemajuan teknologi membuka pintu kebebasan bagi masyarakat dalam berekspresi dan berkreasi di dunia maya yang berdampak pada munculnya variasi kejahatan yang dapat dilakukan dengan beragam modus yang mengandalkan bantuan teknologi. Sementara itu, perlindungan hukum bagi kejahatan yang terjadi di dunia maya masih belum dapat ditegakkan dan dijalankan secara tegas, apalagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, barang, dan lainnya yang berada di situs internet pada masa kini. Salah satu contoh kejahatan yang marak terjadi di era modern dengan menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dan sarannya adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui situs internet atau yang dikenal sebagai perjudian *online*.

Perjudian merupakan kegiatan bertaruh dengan menggunakan uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti, yang tujuan utamanya adalah untuk melipatgandakan uang atau barang bernilai materi yang telah dipertaruhkan

tersebut. Suatu kegiatan dapat digolongkan sebagai permainan judi apabila terdapat syarat untuk memilih satu pilihan dari beberapa pilihan lainnya yang jika pilihan tersebut benar maka yang memilihnya akan dikatakan sebagai pemenang dari kegiatan taruhan atas pihak yang kalah. Adapun jumlah taruhan maupun peraturan permainan nya tentu saja sudah ditetapkan sebelum taruhan dimulai.¹ Perbuatan ini dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan perjudian sebagai permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya hanya bergantung pada peruntungan belaka atau karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.²

Kegiatan perjudian masa kini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi dan melalui proses yang sulit, karena adanya wadah perjudian *online* yang dimuat di beberapa situs internet dengan keanekaragaman permainan dan teknik bermainnya yang sangat mudah sehingga membuat perjudian *online* dengan cepat semakin berkembang dan menyebar luas ke berbagai kalangan

¹ <http://ceritaleosi.blogspot.com/2009/07/13-terdakwa-judi-sultan.html>, di akses tanggal 2 April 2011, pukul 20.00 wib.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

masyarakat. Terlebih perjudian online bersifat tersembunyi dalam situs jaringan internet yang menyebabkan pelaku judi dapat menikmati permainan tersebut secara aman, nyaman dan praktis. Perjudian tersebut dapat dilakukan dengan praktis, aman, nyaman tanpa syarat apapun, serta dapat dilakukan kapan dan dimanapun tanpa rasa khawatir perihal berurusan dengan pihak berwajib, karena penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan melalui internet masih belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal. Perjudian *online* ini melibatkan transfer dana *online* yang memerlukan pertukaran informasi melalui internet sehingga pelaku dapat dengan mudah mengakses rincian pengguna tersebut dari situs-situs perjudian *online* tersebut.³

Ada puluhan ribu situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol *keyboard* sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.⁴ Beberapa model permainan judi diantaranya adalah *sbobet.com*, *bola88.com*, *dewapoker.com*, *m88.com*, *luxury138.com*,

³ Andrey Mahdison, dampak judi online, <http://andreyahdison.blogspot.com/2014/01/dampakjudi-online.html.2014>

⁴ Janssen A. B. P., "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", Yogyakarta: UAJY, 2020, Hal. 2-3.

dan lain sebagainya. Ekspos berlebihan yang dilakukan oleh situs perjudian *online* sangat mempengaruhi masyarakat serta menyebabkan kecanduan hingga pelaku kerap kali kehilangan uang dalam jumlah besar dapat menyebabkan depresi dan menyebabkan kebangkrutan.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memuat ketentuan mengenai perjudian yang dilakukan secara online melalui internet dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) yakni “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU ITE dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar”.

Kota Batam merupakan salah satu kota dengan tingkat perjudian yang tinggi baik perjudian yang dilakukan secara *offline* maupun *online*. Salah satu kasus perjudian yang terjadi dan berhasil dibekuk oleh Kepolisian Kota Batam adalah kasus seorang bandar judi berinisial DP (28) di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Pelaku DP dibekuk oleh polisi saat sedang merekap data judi togel

(angka-angka dari para pemain di dalam aplikasi rekapan) di parkir di sebuah sekolah.⁵

Tabel 1.1 Data Judi Online 2020-2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA BARELANG

TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
PERIODE TAHUN 2020 – 2022
DIWILAYAH SATRESKRIM POLRESTA BARELANG

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	JENIS PERJUDIAN	INISIAL TERSANGKA	TKP	SITUS / APLIKASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2020	2 PERKARA	PERJUDIAN JENIS ONLINE JOKER GAMING	1. E 2. D 3. TLM	Perum Oryza Garden Blok A No 17 Kec. Batam Kota – Kota Batam	www.joker2999.net	TAHAP 2
			PERJUDIAN JENIS BOLA ONLINE	1. A 2. R	Winsor Kec. Lubuk Baja Batam.	www.agent.ghienchoi.com	TAHAP 2
2.	2021	2 PERKARA	JUDI ONLINE JENIS SEPAK BOLA	1. G 2. M 3. AS	Perumahan Golden Land Blok E41, Batam Center – Kota	www.agent.bolaonline.com	TAHAP 2
			PERJUDIAN JENIS ONLINE SLOT	1. IS 2. SE 3. APA 4. RA 5. ELS	Perum Cluster Paradise	www.AgenSlot.com www.PulsaSlot.com www.Spinroma.com	TAHAP 2
3.	2022	2 PERKARA	HIGGS DOMINO	1. A 2. H 3. AR	Warung Kopi Coyong Good Morning Komplek Dian Center Blok D No 15 Kec. Lubuk Baja Kota Batam.	Aplikasi Higgs Domino	TAHAP 2
			HIGGS DOMINO	1. SA 2. PS	Ruko Aviari Pratama Konter Mm Angelina Blok II No 06 Kec. Batu Aji Kota Batam.	Aplikasi Higgs Domino	TAHAP 2

Sumber: Arsip Satreskrim Polresta Barelang.

Selain dari kasus yang dipaparkan sebelumnya, Tabel 1.1 yang diperoleh dari Satreskrim Polresta Barelang sebagai hasil data yang diberikan oleh Ibu Puji Hastuti selaku IPTU Kasat Reskrim Polresta Barelang membuktikan bahwa telah dilaporkan 6 perkara perjudian *online* selama kurun waktu 2020 – 2022 kepada pihak Kepolisian Kota Batam. Pada tahun 2020, terdapat 2 perkara perjudian *online*, diantaranya perjudian jenis *online* Joker Gaming dengan inisial tersangka E, D, dan TLM dan perjudian jenis bola *online*

⁵ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6457152/bandar-judi-di-batam-ditangkap-saat-rekap-data-togel-online> (diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 19:20 WIB)

dengan inisial tersangka A dan R. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 juga terdapat 2 perkara, kasus pertama yaitu Judi *online* jenis sepak bola dengan 3 inisial tersangka diantaranya G, M, dan AS dan perjudian Jenis *Online* Slot dengan inisial tersangka IS, SE, APA, RA, dan ELS. Sementara pada tahun lalu, yaitu tahun 2022 juga terdapat 2 perkara yang sama, yaitu Higgs Domino dengan masing-masing inisial tersangka yaitu A, H, dan AR serta SA dan PS.

Berdasarkan data yang termuat pada tabel di atas, total kasus yang dilaporkan pada tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan data yang dilampirkan adalah 6 kasus dengan rincian 2 kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Mengacu pada angka-angka yang terdapat pada data di atas, terlihat bahwa laporan terhadap tindak kejahatan perjudian *online* yang terjadi pada wilayah Kota Batam tidak mengalami peningkatan jumlah kasus. Meski demikian, jumlah kasus yang termuat pada data tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian sebagai upaya langkah penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan perjudian *online* pada wilayah tersebut. Kasus perjudian *online* ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, termasuk masyarakat maupun aparat penegak hukum di Kota Batam. Berdasarkan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tindak pidana perjudian *online* di Kota Batam tidak mengalami peningkatan dan tergolong rendah. Namun dengan jumlah kasus tersebut bukan berarti kita menutup mata akan

tetapi perlu mendapatkan sebuah perhatian khusus dari semua pihak, termasuk masyarakat maupun aparat penegak hukum di Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian hukum ini mencoba untuk memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam kemajuan Pendidikan di Kota Batam. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi dalam perjudian *online*?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Kota Batam?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Kota Batam dalam Penegakkan hukum Pidana Perjudian *online*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui modus operandi dalam perjudian *online*

2. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya Perjudian *Online*.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Kota Batam dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online*

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang aturan perjudian online dalam upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus perjudian *online* di Kota Batam.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi pembaca, dapat menumbuhkan kesadaran bahwa perjudian *online* hanya memperburuk kehidupan saja yang mengganggu fungsi sosial masyarakat dan tidak menguntungkan sama sekali.
- b) Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat tentang adanya perjudian *online*.
- c) Bagi aparat kepolisian, yaitu sebagai masukan bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus judi *online* dan membantu

pengambilan keputusan terkait aplikasi kriminal untuk memerangi kejahatan terkait perjudian *online*.

3. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khusus dalam penegakkan tindak pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan perjudian *online*.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, terdapat suatu penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu Skripsi yang ditulis:

1. Judul: Perjudian *Online* di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta yang disusun oleh Zulrahman Rasyid pada tahun 2017. Pembahasan tentang perjudian online di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Batam.
2. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Lalu Kemal Eka Putra pada tahun 2021. Sedangkan penelitian penulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Batam.

3. Judul: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta disusun oleh Janssen Adhika Budi Prabowo pada tahun 2020. Sedangkan penelitian penulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Batam.
4. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Perjudian *Online* oleh Adnan Musa Asy'ari pada tahun 2020. Sedangkan penelitian penulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Batam.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

Tindakan kriminal dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang melanggar tindakan ini akan dihukum. Tindakan pidana meliputi semua perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum dan diancam dengan pidana nasional melalui proses hukum. Menurut moeljatno, tindakan pidana yang berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan segi-segi objektif, aktual semata, tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang lebih dikenal dengan sifat melawan hukum subjektif. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu, larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpuasan yang terkandung dalam

perbuatan tersebut. Untuk melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu, atas dasar ini tindak pidana melekat pada norma hukum.⁶

Perbuatan pidana seseorang sangat bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga perbuatan tersebut diancam sebagai kejahatan, sepanjang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dapat disalahkan. Ini terutama karena manusia memiliki kehendak bebas, yang merupakan dasar dari semua aturan yang dibuat.⁷

Di dalam bahasa Belanda menggunakan dua istilah, terkadang menggunakan istilah *strafbaar feit*, terkadang juga menggunakan istilah yang merendahkan. Dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa terjemahan kata liar, yaitu peristiwa pidana dan delik yang dapat dituntut, kejahatan yang dapat didakwakan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, penuntut kejahatan dan tuntutan pidana.⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dana pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dan para pelaku ini dapat dikenakan hukum pidana. Dalam *WVS (wetboek van strafrecht)* dikenal istilah *feit*, sedangkan istilah pelanggaran digunakan dalam putusan.

⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 16-20.

⁷ Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011, Hal. 34.

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hal. 51.

Pembuat undang-undang menggunakan istilah fakta kriminal dan pelanggaran yang dapat dituntut.⁹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Satjipto Raharjo (2000:175-183), adalah pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Setelah melakukan perbuatan hukum, maka harus dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dikatakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1983:3), penegakan hukum merupakan aktivitas menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur,

⁹ A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.181.

pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

3. Tindak Pidana Perjudian

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dijelaskan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, maka karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut belomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁰

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

Dalam pasal 303 bis dijelaskan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana paling banyak 10 juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah.

Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah,

barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”¹¹

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas Unsur-unsur objektif: ¹²

1. Barang siapa;
2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi;
3. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Unsur objektif pertama barangsiapa itu menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.¹³ Unsur objektif kedua memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis.

¹² <http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 22 December 2022, pukul 19:30

¹³ *Ibid.*

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP.¹⁴

Judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna, berikut pengertian judi: Pengertian judi dan aneka tempat perjudian. Sementara itu, meski secara garis besar sama, memiliki pengertian judi yang sedikit lebih detail. Dalam skala besar para bandar membuka situs, dan menampung setiap pasangan. Baru-baru ini beberapa agen judi bola online yang telah berhasil dibongkar polisi. Itu baru sebagian kecil, jika ditelusuri jumlah bisa ratusan *cybercrime* judi online merupakan pelaku pelanggaran hukum, perjudian *online* lewat internet. Dalam kasus lain ada juga bandar membuka lapak promosinya lewat mulut ke mulut. Setelah itu pasar taruhan dipasarkan melalui layanan SMS atau BBM. Pemasang biasanya orang-orang dekat, untuk pembayaran dilakukan dengan transfer.¹⁵

Hampir sebagian besar perjudian yang ada di dunia nyata juga ada di internet, dari mulai judi bola, dadu, domino, kiu-kiu, bola tangkas, erek-erek, roulette, togel, capsas sampai poker juga sudah ada, untuk poker sendiri. Tapi anehnya, menurut pengamatan saya, saat ini permainan poker dan togel yang paling banyak peminatnya, dari mulai situs yang sudah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi. 92

tak terhitung jumlahnya. Semakin prihatin dengan adanya judi online masuk ke Desa, karena kegiatan ini bukan dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, akan tetapi remaja dan anak masih sekolah juga bermain judi *online*.

Dalam pengawasan kontrol sosial perlu juga menggunakan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, tokoh masyarakat berperan dalam menanggulangi judi *online* yang terjadi di desa Pakistaji. Penggunaan nilai nilai agama serta kepatuhan terhadap norma norma yang berlaku di masyarakat desa Pakistaji haruslah diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Dalam melakukan transaksi pun dilakukan melalui kegiatan seperti berdagang, kumpul kumpul, di area persawahan. Oleh karena itu kegiatan judi online ini dilakukannya secara sembunyi sembunyi dalam bertransaksi.¹⁶

4. KRIMINOLOGI

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi.

Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana,

¹⁶ Bagong Suyanto, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. (Jakarta: Media Prenada Grup). 2010. Hal. 51.

disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.¹⁷

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis.¹⁸ Intinya adalah bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa:

Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.

¹⁷ Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, Hal. 9.

¹⁸ As. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal. 1.

Sedangkan Wood mengatakan kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁹

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka di samping pemidanaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama di negeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. *Criminal sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).

¹⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 12.

3. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok²⁰, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi: Definisi kejahatan, Unsur-unsur kejahatan, Relativitas pengertian kejahatan, Penggolongan kejahatan dan Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi: Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, Teori-teori kriminologi dan Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 14.

bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Rehabilitatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini mempunyai sifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis. Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti membahas masalah yang ada melalui undang-undang, yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, perjudian secara *online* di internet diatur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja

tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian.

2. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini yang diangkat merupakan penelitian empiris secara kualitatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

3. Objek penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Judi *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Batam.

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dikembangkan untuk memperoleh data. Subjek dalam penelitian ini adalah kepolisian Kota Batam.

5. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, adalah perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Pasal 303 KUHP

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

b) Sumber sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (teks books) yang ditulis ahli yang berpengaruh, pendapat sarjana, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil simposium yang berkaitan dan mendukung penelitian peneliti.

c) Sumber tersier

Berupa sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari sumber sekunder dan sumber tersier dan sumber-sumber sejenis yang diakses melalui internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, informasi, serta fakta yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian di lapangan. Metode pengumpulan data tersebut adalah wawancara.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa sumber data Primer, sekunder dan tersier yang kemudian digabungkan dan nantinya dapat menampilkan penelitian yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

Cara pengolahannya dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah dan dianalisis, yang akhirnya akan diketahui upaya dalam penegakan dalam penegakkan hukum pidana judi online di Kota Batam.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi tinjauan pustaka tentang upaya Kepolisian dalam penegakkan hukum pidana judi *online* di wilayah hukum kepolisian Kota Batam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi tentang analisis upaya Kepolisian dalam penegakkan hukum pidana judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Kota Batam.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat berisi dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KRIMINOLOGI, TINDAK PIDANA, DAN PERJUDIAN *ONLINE*

A. Pengertian kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan sebutan *Criminologia*. Sekitar waktu yang bersamaan, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah *criminologie* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari Bahasa Latin (*crimen*); dan Bahasa Yunani (*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.²¹ Dengan demikian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berkaitan dengan peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.²²

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang mempunyai arti kejahatan dan *logos* yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Definisi kriminologi banyak dikemukakan oleh para ahli. Edwin H.

²¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hal. 1.

²² *Ibid*

Sutherland mengatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk terjadinya Undang-Undang dan pelanggaran atas ini. Sedangkan J. Michael dan J. Adler merumuskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat.²³

Romli Atmasasmita mengartikan kriminologi ke dalam dua pengertian, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit diartikan bahwa kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan. Sedangkan, pengertian luas mengartikan kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatannya dengan menggunakan tindakan yang non-punitif.²⁴ Moeljatno menjelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk seseorang yang tersangkut dalam kejahatan. Kriminologi terutama ditujukan untuk mencari sebab-sebab suatu kejahatan, tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut, meliputi juga fenomena dan politik kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan dengan viktimologi.²⁵

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan upaya penjelasannya dari berbagai segi merupakan hal yang sulit untuk dijabarkan. Kejahatan merupakan tiap

²³ Aroma Elvina Martha, *OP. Cit.*, Hal. 5-6.

²⁴ Mahrus Ali, *OP. Cit.*, Hal. 54.

²⁵ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, Hal. 6.

kelakuan yang merugikan, merusak, dan asusila yang menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa dapat mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja terhadap pelaku perbuatan tersebut atau dikenal dengan istilah pidana.²⁶

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi merupakan teori tentang gejala hukum. Keduanya mengikat dalam kejahatan baik itu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan keduanya terletak pada objek. Objek utama pada hukum pidana adalah menunjukkan kepada apa yang dapat dipidana menurut aturan hukum yang berlaku, sedangkan objek kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.²⁷

1) Teori-teori Kriminologi

Teori-teori yang terdapat dalam kriminologi yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan kejahatan, antara lain:

a) Teori Asosiasi Diferensi (Differential Association)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh E.H. Sutherland, menurutnya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dapat dipelajari dari suatu

²⁶ *Ibid.* Hal. 2.

²⁷ *Ibid.* Hal. 18.

lingkungan. Perbedaan tingkah laku yang sesuai dengan tingkah laku kriminal adalah bagaimana sesuatu itu dipelajari di dalam lingkungan tersebut.²⁸

Proses terjadinya perilaku kejahatan, E.H. Sutherland menjelaskan ada 9 (sembilan) preposisi yakni sebagai berikut:²⁹

1. Perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari;
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses yang disebut komunikasi;
3. Dasar pembelajaran perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok pribadi yang intim;
4. Perilaku kejahatan yang dipelajari termasuk teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.
5. Arah khusus dari motif dan dorongan yang dipelajari melalui definisi aturan hukum sebagai hal yang menguntungkan
6. Pemahaman terhadap definisi yang menguntungkan dari pelanggaran hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum;
7. Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam baik dalam frekuensi, prioritas, dan intensitasnya;

74. ²⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal.

²⁹ *Ibid.* Hal.76.

8. Proses perilaku kejahatan merupakan persekutuan dengan pola-pola kejahatan yang meliputi seluruh mekanisme dalam setiap pembelajaran;
9. Meski perilaku kejahatan merupakan kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal tersebut tidak diperjelas oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang tidak jahat juga tercermin dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

b) Teori kontrol sosial

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Travis Hirschi yang menyatakan perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, yang dalam hal ini seperti keluarga, sekolah, teman, dan lingkungan sekitar untuk mengikat dengan individu.

Teori ini didasarkan pada kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum, oleh karenanya kontrol sosial memandang delinkuen sebagai konsekuensi rasional dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan ke dalam perilaku melanggar hukum.³⁰ Travis Hirschi menjelaskan ada 4 (empat) elemen ikatan sosial dalam masyarakat, yakni:³¹

- 1) *Attachment* merupakan kemampuan manusia dalam melibatkan dirinya dengan orang lain. Apabila *attachment* ini telah terbentuk, akan sangat mudah untuk

³⁰ *Ibid.* Hal. 102.

³¹ *Ibid.* Hal. 105-107

menumbuhkan kepekaan terhadap pikiran maupun perasaan dari kehendak orang lain.

- 2) *Commitment* merupakan keterikatan seseorang pada subsistem konvensional, misalnya sekolah, pekerjaan, organisasi, dan lain sebagainya. *Commitment* adalah hal yang mencakup aspek rasional dalam ikatan sosial.
- 3) *Involvement* adalah aktivitas seseorang di dalam subsistem tersebut. Apabila seseorang berperan aktif dalam sebuah organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan, dalam artian apabila seseorang itu aktif dalam sebuah kegiatan maka akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga seseorang tersebut tidak sempat lagi memikirkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.
- 4) *Belief* merupakan aspek yang terdapat dalam ikatan sosial. Pada dasarnya merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang terkandung.

1. Aliran-Aliran Kriminologi

Dalam kriminologi terdapat 3 (tiga) aliran pemikiran untuk menjelaskan tentang fenomena kejahatan, antara lain:³²

- a. Aliran Klasik

³² *Ibid.* Hal. 6.

Aliran klasik berpendapat bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri yang mendasari manusia dan menjadi fundamental bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana pola yang dikehendaki, sehingga mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat. Dalam kerangka pemikiran aliran klasik, kejahatan dan penjahat dilihat dari batasan undang-undang.

b. Aliran Positif

Dalam kerangka pemikiran aliran positif, tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Aliran pemikiran ini menggunakan batasan undang-undang, sehingga cenderung memberikan batasan alamiah terhadap kejahatan yang lebih diarahkan pada ciri-ciri perilaku itu sendiri.

Pemikiran aliran ini berpendapat bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologis maupun kultural. Manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk melakukan segala keinginan dan intelegensinya, manusia merupakan makhluk yang dibatasi dan ditentukan oleh perangkat dan situasi kultural.

2. Objek Kriminologi

Susanto dalam bukunya menjelaskan cakupan objek studi dalam ilmu kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, antara lain:³³

- a) Kejahatan merupakan tiap kelakuan yang merugikan, merusak, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat.
- b) Pelaku Kejahatan merupakan subjek atau orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberikan hukuman atau sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sanksi tersebut diberikan sebagai tebusan atas pelanggaran yang dilakukan.
- c) Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan merupakan studi yang bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perbuatan pelaku kejahatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat serta bagaimana tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

B. Tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang disebut dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan persoalan yang berhubungan dengan masalah kriminalisasi (criminal Policy) yang ditafsirkan sebagai proses penetapan

³³ *Ibid.* Hal. 33.

perbuatan orang, yang mulanya bukan merupakan sebuah tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana. Proses penetapan tersebut ialah masalah perumusan perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁴

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, kalimat yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan. Dalam kaitannya dengan kata hukum, dan hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah arti *straf* sama halnya dengan *recht*. Untuk kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* istilahnya yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan³⁵

Istilah tindak pidana *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Adapun penjelasan menurut beberapa ahli tentang hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Van Hamel, *starbaar feit* merupakan kekuatan orang yang dirumuskan Undang-Undang, yang sifanya melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Menurut Utrecht, *strafbaar feit* merupakan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut dengan delik, karena peristiwa tersebut dengan delik, karena peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang malalaikan keadaan yang ditimbulkan karena melakukan perbuatan itu.

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hal. 57.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal, 57.

- c. Menurut Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dapat diberikan pidana.³⁶
- d. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana untuk siapa yang melanggar hukum.

Di antara definisi di atas, penjelasan tentang tindak pidana yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada seseorang tersebut. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan), serta perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

2. Unsur- Unsur Tidank Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan pidana yang dipisahkan menggunakan pertanggungjawaban pidana, dikatan sebagai perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana barangsiapa yang melakukan. Unsur-unsur perbuatan pidana mencakup.³⁷

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal. 97.

³⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, Hal. 98.

- a. Perbuatan itu berwujud kelakuan baik aktif maupun pasif yang mengakibatkan timbulnya suatu hal atau suatu keadaan yang dilarang oleh hukum;
- b. Kelakuan yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materil;
- c. Adanya hal-hal yang menyertai terjadinya kelakuan yang dilarang oleh hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana anatar lain:

1. Unsur Objektif yakni unsur yang hubungannya dengan suatu keadaan, di mana keadaan tindakan dari diri pelaku tersebut harus dilakukan.

Unsur objektif terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
 - b. Kualitas dari pelaku;
 - c. Kausalitas (sebab-akibat dari suatu tindak pidana).
2. Unsur Subjektif yakni unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang dikaitkan dengan diri pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:³⁸
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 50

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasaan, dan lain-lain;
- d. Perencanaan terlebih dahulu, contohnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat di rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Para ahli hukum pidana juga mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons, didasarkan pada:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁹

- a. Adanya perbuatan;

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 69.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana mempunyai pembagian mengenai tindak pidana itu sendiri. Pembagian tersebut ada yang memang diadakan KUHP dan ada yang diadakan oleh doktrin. Jenis tindak pidana menurut pembagian dalam KUHP sendiri yaitu:⁴⁰

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP sebelum tahun 1918, dikenal 3 (tiga) jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan (*wanbedrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Hal-hal yang menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidak selamanya harus terdiri dari 2 (dua) jenis saja, seperti apa yang digunakan oleh KUHP kita sekarang. Pada dasarnya KUHP sendiri tidak merumuskan ataupun menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya

⁴⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op. Cit.*, Hal. 60

didasarkan pada penempatan saja, yaitu semua perbuatan yang dilarang pada aturan KUHP dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam buku ketiga merupakan “pelanggaran”.⁴¹

Perbuatan pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang dilarang di dalam Undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya seperti contoh yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana materiil baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai akibat yang dilarang itu telah terjadi, seperti contoh yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.⁴²

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi dan delik omisi. Delik komisi merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, dan penipuan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah, yakni tidak berbuat sesuatu yang

⁴¹ *Ibid.* Hal. 73.

⁴² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, Hal. 102.

diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 552 KUHP.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan yang disengaja (delik dolus) dan perbuatan kealpaan atau tidak disengaja (delik culpa). Delik dolus merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya perbuatan pidana pembunuhan. Sedangkan delik culpa merupakan delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁴³

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Secara konsepsional, pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang mengejawantah juga sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai dalam tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Penegakan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dari kata law enforcement dan bahasa Belanda dari kata rechtstoepassing dan rechtshandhaving. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses guna mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 5.

Hal yang dimaksud keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Pendapat Abdulkadir Muhammad mengenai penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai upaya melaksanakan hukum yang sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, apabila terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar tersebut supaya ditegakkan kembali.⁴⁵

Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan pencegahan kesewenangan penguasa agar setiap orang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan hukum. Hukum yang dilaksanakan harus ditegakkan agar tercapainya kepastian.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Tujuan dibuatnya hukum yakni untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan unsur kemanfaatan atau kegunaan agar esensi dibuatnya hukum dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 115.

3. Keadilan (gerechtigkei)

Pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan unsur keadilan dikarenakan hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali. Hukum yang bersifat umum mengikat setiap orang dan menyamaratakan.

Kerangka penegakan hukum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kerangka konsep, yakni:⁴⁶

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), merupakan konsep yang menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (full enforcemet concept), merupakan konsep yang berpendapat bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara demi perlindungan kepentingan individu.
3. Konsep penegakan hukum bersifat aktual (actual enforcement concept), merupakan konsep yang muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum yang disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, Hal. 17.

sumber daya manusia, kualitas aturan, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

2. Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan memiliki beberapa tahapan, dalam bidang pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain:⁴⁷

1. Tahap formulasi, merupakan tahap yang disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Tahap ini merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk Undang-undang. Dalam tahap formulasi, pembentuk Undang-undang melakukan kegiatan pemilihan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masa sekarang dan masa yang akan datang, setelah itu merumuskan dalam bentuk peraturan Perundang-undangan guna mencapai hasil peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga berdaya guna dan memenuhi syarat keadilan.
2. Tahap aplikasi, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif yang merupakan tahap penegakan pidana oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tahap ini aparat hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hal. 33.

perundangundangan yang telah dibuat oleh badan pembuat undangundang.

3. Tahap eksekusi, merupakan tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana hukum. Tahap ini aparat pelaksana bertugas melaksanakan dan menegakan peraturan perundangundangan yang telah dibentuk. Pelaksanaan tugas dalam tahap ini aparat pelaksana dalam penjatuhan eksekusi harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada

4. Faktor Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dalam pelaksanaannya mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut memiliki makna sehingga dampak yang ditimbulkan bisa berbuah positif dan negatif, adapun dampak tersebut terletak pada isi faktornya.

Penjelasan Satjipto Raharjo mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dalam hal ini tentu tidak mudah dilakukan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁴⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi oleh undang-undang;

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

- b. Faktor penegak hukum, pihak yang membentuk maupun yang menegakan hukum misalnya pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan pihak lembaga pemasyarakatan;
- c. Faktor sarana dan prasarana, yakni faktor yang mendukung penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dalam masyarakat itu sendiri.

Pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:⁴⁹

- a. Faktor hukumnya, yang mana dalam pelaksanaan hukum sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan konsep keadilan yang merupakan rumusan yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan dengan cara normatif. Secara tindakan hal yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum tersebut.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 5.

- b. Faktor penegak hukum, yang mana dalam fungsi hukum supaya tetap berjalan, penegak hukum memegang peranan tersebut. Seringkali dijumpai peraturan yang kualitasnya baik namun pada aparat penegak hukumnya kurang baik, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum yakni kesinkronan antara mentalitas dan kepribadian yang berkualitas dari penegak hukumnya.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yang pada dasarnya memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan atau sumber daya manusia, organisasi yang baik, peraturan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, dimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berjalannya hukum, apabila tingkat kepatuhan hukum masyarakat tinggi, maka penegakan hukum akan semakin baik. Pada penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan menciptakan kedamaian dalam bermasyarakat itu sendiri.
- e. Faktor kebudayaan, di mana faktor kebudayaan mempunyai peranan penting untuk mengatur agar manusia dapat mengerti sebagaimana seharusnya bertindak. Kebudayaan masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, semakin banyak

penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum, maka penegakan hukumnya akan lebih mudah.

D. Perjudian Online

1. Pengertian perjudian online

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa perjudian merupakan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan kemenangan yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan dari pengharapan itu jika bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain tersebut.⁵⁰

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, telah merubah pandangan manusia mengenai berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fiktif. Lahirnya internet telah merubah paradig komunikasi manusia dalam pergaulan.⁵¹ Termasuk dalam pemanfaatan perjudian melalui internet yang telah berkembang pesat di masyarakat saat ini.

Perjudian online merupakan bentuk permainan perjudian yang dilakukan secara online melalui media komputer atau smartphone dan diakses melalui jaringan internet. Yang dikatakan sebagai perjudian online melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada permainan melalui internet. Online game yang sesungguhnya

⁵⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986, Hal. 222.

⁵¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002, Hal. 59.

seluruh proses baik taruhannya, permainannya, maupun pengumpulan dana yang dilakukan melalui internet.

Dengan adanya tindak pidana perjudian melalui media internet, untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut dapat diketahui dengan melakukan registrasi member melalui *website judi online* dengan tujuan mendapatkan *username* sebagai syarat mengikuti permainan tersebut. Apabila sudah memiliki *username*, *admin* akan memberikan instruksi melalui teks langsung (*live chat*) melalui fitur yang disediakan *website judi online* tersebut. Selain itu, disamping menggunakan komunikasi teks langsung dalam fitur website, admin juga menggunakan nomor *handphone* untuk tetap mengikat membernya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur lahiriah (fakta) atas perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Kedua hal tersebut memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁵² Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dibandingkan kata tindakan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

⁵² Moeljatno, *Op. Cit.*, Hal. 64.

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:⁵³

1. Adanya perbuatan;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif.

Berkaitan dengan masalah perjudian yang sudah semakin marak merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah, sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap sebagai masalah yang ringan. Masalah perjudian lebih tepat disebut sebagai kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas permasalahan tersebut.

Perjudian dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan. Namun, pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara rinci baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang yang lain.

⁵³ *Ibid*, Hal. 69.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan adanya pengklarifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumnya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan unsurunsurnya, antara lain:

- a. Unsur subjektif: Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana.
- b. Unsur objektif: tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Begitu juga dengan penjelasan menurut Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan unsurunsur perjudian antara lain:

1. Unsur subyektif: Barang siapa dengan sengaja melakukan tindak pidana
2. Unsur obyektif:
 - Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
 - Menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

3. Jenis-Jenis Perjudian *Online*

Jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online yang telah merambat di kalangan masyarakat saat ini adalah sebagai berikut:

1. Sportsbook (Taruhan Olahraga)

Merupakan permainan yang paling banyak diikuti oleh pemain judi di penjuru dunia karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi atau pertandingan olahraga yang mencakup sepakbola, basket, tinju, voli, bulu tangkis, MotoGP, Esports, dan lain-lain.

2. *Slot machine online*

Merupakan permainan yang digemari oleh pemain judi belakangan ini, permainan ini memiliki perputaran yang sangat cepat sehingga para pemain bisa meraih keuntungan dengan cepat pula. Dalam permainan mesin slot online ini, gambar-gambar yang disajikan cukup memanjakan mata sehingga pemain judi merasa nyaman dengan permainan tersebut, beragam warna dan bentuk yang disajikan dalam mesin slot online ini. Adapun jenis-jenis mesin slot online yang sering dimainkan oleh pemain judi adalah *Gates of Olympus, Starlight Princess, Sweet Bonanza, Aztec, Wild Bandito, Dragon Hatch*, dan lain-lain.

3. *Poker online*

Permainan poker biasanya dilakukan oleh penjudi-penjudi konvensional, pemain biasanya beradu kartu remi ataupun gable dengan melawan bandar konvensional. Seiring berkembangnya teknologi dan judi konvensional sering dilakukannya penggerebekan, oleh karenanya poker online sekarang merambah ke

dunia digital. Pada mulanya permainan poker ini sangat populer di media sosial facebook, hal tersebut disebabkan karena para pemain dapat menjual chip yang dapat ditukar dengan bentuk uang asli. Kemudian fitur-fitur semakin berkembang dan tersedia website judi online yang menyajikan judi poker online. Adapun jenis permainan poker online biasanya menggunakan kartu remi dan gable, bentuk permainannya adalah capsu susun, Qiu-Qiu, Kartu 41, Kartu Setan, dan lain-lain.

4. *Live Casino Online*

Salah satu jenis permainan yang ada dalam perjudian online, di mana dalam permainan ini perputaran yang dilakukan sangatlah cepat dan langsung sehingga penjudi dapat meraih keuntungan dengan cepat pula. Permainan ini pemain hanya perlu memasang taruhan di ruang yang pemain pilih, biasanya untuk dilakukan banding kartu. Adapun jenis-jenis permainan yang dikelompokkan dalam live casino online adalah baccarat, roulette, sicbo, black jack, dragon tiger, dan lain-lain.

5. *Toto gelap (togel) Online*

Permainan togel pada jaman dahulu ketika orde baru dikenal dengan sebutan toto gelap, hingga pada akhirnya berubah nama menjadi sebuah singkatan yang umum didengar sebagai togel. Sedangkan di luar negeri lebih dikenal dengan sebutan lottery. Permainan togel

sangat digemari oleh para penjudi di setiap kalangan tanpa mengenal batas usia. Untuk pasaran togel yang diketahui ada 3 (tiga) jenis pasaran, yakni Singapura dengan kode (SGP), Hongkong dengan kode (HK), dan Sydney dengan kode (SYD). Permainan togel merupakan jenis perjudian yang cukup digemari di kalangan masyarakat umum karena bentuk permainannya yang sangat mudah, pemain cukup dengan menebak angka keberuntungan yang mereka punya. Adapun ketentuan angka yang dipakai mulai dari dua digit, tiga digit, empat digit, sampai enam digit. Setiap yang menebak dengan benar, semakin besar digit yang ditebak benar maka kemenangan yang di dapat akan semakin besar.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam jenis perjudian⁵⁴ yakni:

1. Perjudian kasino, terdiri dari:
 - a. Roulette;
 - b. Black Jack;
 - c. Baccarat;

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65356/pp-no-9-tahun-1981>, Diakses tanggal 10 Mei 2022.

- d. Creps;
- e. Keno;
- f. Tombala;
- g. Super Ping-Pong;
- h. Lotto Fair;
- i. Satan;
- j. Paykyu;
- k. Slot Machine;
- l. Ji Si Kie;
- m. Big Six Wheel;
- n. Chuc a Cluck;
- o. Pachinko;
- p. Poker;
- q. Twenty One;
- r. Hwa-Hwe;
- s. Qiu-Qiu;
- t. Lempar Paser;
- u. Putaran.

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, anatar lain:

- a. Lempar paser/bulu ayam pada papan;
- b. Lempar gelang;
- c. Lembar koin;

- d. Koin;
- e. Pancingan;
- f. Menebak sasaran;
- g. Lempar bola;
- h. Adu ayam;
- i. Adu kerbau;
- j. Adu kambing atau domba;
- k. Pacu kuda;
- l. Karapan sapi;
- m. Pacu anjing;
- n. Hailai;
- o. Mayong/Macak;
- p. Erek-Erek

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam;
- b. Adu sapi;
- c. Adu kerbau;
- d. Pacu kuda;
- e. Karapan sapi;
- f. Adu kambing atau domba;
- g. Adu burung merpati.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*:

Ketentuan Perjudian Dalam KUHP

Pengaturan mengenai perjudian *online* dalam KUHP sendiri tidak tertera secara eksplisit, tetapi jika ditinjau dari segi perjudian itu sendiri KUHP sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian, yang mana di atur dalam pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau sengaja turut ikut campur dalam perusahaan untuk itu;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
5. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat dicabut dari jabatannya tersebut.
6. Yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk kemenangan yang pada umumnya

bergantung pada keuntungan saja, dan apabila pengharapan tersebut bertambah besar karena kepintaran pemain. Yang juga terhitung permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba, demikian juga segala pertarungan yang lain.

Penjelasan dalam pasal 303 bis KUHP mengenai perjudian berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
2. Barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP
3. Barang siapa turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan judi itu.
4. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun sejak ditetapkan putusan hukuman yang dahulu bagi pelaku karena pelanggaran ini dapat dipidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Penjelasan mengenai pasal 303 bis tersebut mengenai tindak pidana perjudian adalah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, orang yang mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan

melanggar pasal 303, dikenakan pasal 542 KUHP, tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka orang yang mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan dikenakan pasal 303 bis KUHP untuk orang yang membuka perusahaan perjudian diancam dengan pidana dalam pasal 303 KUHP:⁵⁵

Ketentuan Perjudian Dalam Undang-Undang ITE

Pengaturan mengenai perjudian online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur pada pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Maskun dalam bukunya *Kejahatan siber (cyber crime)* mengatakan mengenai Undang-Undang yang mengatur mengenai perjudian yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁵⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, Hal. 324.

membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian⁵⁶ terdapat celah hukum bagi pihak yang tidak disebutkan dalam peraturan tersebut.

Setiap orang yang dengan sengaja dalam pasal 27 ayat (2) bermaksud harus membuktikan bahwa:

1. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
2. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang dilakukan membuat orang lain dapat mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian.

Seseorang yang tanpa hak yang dimaksud pada pasal 27 ayat (2) adalah pelaku yang harus terbukti melakukan sesuatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, begitu dengan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan sesuatu perbuatan yang dapat membuat orang lain mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut.

Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Islam

⁵⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Makassar, 2012, Hal. 129.

Istilah perjudian dalam bahasa arab disebut dengan *maisir*, yang pada dasarnya berasal dari kata *al-yasr* yang artinya adalah keharusan. Judi merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya justru menempuh jalan sebaliknya. Seseorang mencari jalan pintas tersebut dengan bermain judi dengan harapan mencapai sesuatu dengan mudah.

Judi (*maisir*) adalah bentuk perjudian orang arab yang pada jaman jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau bentuk permainan yang menggunakan qidah dalam segala sesuatu. Diakatan juga bahwa maisir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, dikatakan sebagai permainan seseorang anak kecil dengan *jauz*.⁵⁷

Pengertian judi (Maisir) menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah dan menang. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang telah disepakati sebagai bentuk taruhan kepada pihak yang menang. Menurut At-Tabarsi, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat seseorang yang kalah jatuh miskin. Permainan anak-anak jika ada unsur taruhannya maka termasuk dalam kategori tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian*, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hal. 265.

⁵⁸ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, Hal. 297.

Dasar hukum perjudian di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) minuman keras dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).⁵⁹

Dari ayat tersebut, ualama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal, antara lain.⁶⁰

- a) Judi merupakan perbuatan setan;
- b) Judi sejajar dengan syirik;
- c) Judi menanamkan permusuhan dan kebencian antar manusia;
- d) Judi menjadikan seseorang malas berusaha;
- e) Judi menjauhkan orang dari Allah SWT.

Larangan perjudian terdapat juga di dalam hadist riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁵⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per-Kata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2009, Hal. 123.

⁶⁰ Hasan Muarif Ambary, *Op. Cit.*, Hal. 298.

“Barangsiapa di antara kalian yang berkata ketika bersumpah, demi Allah dan al-Uzza’, maka hendaknya mengucapkan, tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan barangsiapa berkata kepada temannya, kemarilah aku akan bertaruh untukmu, maka hendaknya ia bersedekah.”

(H.R. Bukhari).

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila perbuatan tersebut merugikan tata aturan dalam masyarakat, merugikan kehidupan anggota masyarakat, merugikan nama baik seseorang, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan di pelihara. Hal ini perjudian (*maisir*) termasuk tindak pidana *jarimah* (*jarimah*) karena sudah jelas merusak jiwa dan melanggar norma masyarakat.

Berdasarkan erat dan ringannya hukuman tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi 3 bagian, anatar lain:

1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan perbuatan tindak pidana yang diancam hukumannya telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT, dalam hal ini hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh manusia. *Jarimah hudud* dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian, antara lain:

a) Zina;

- b) Menuduh orang berbuat zina;
- c) Minum khamr (minuman keras);
- d) Mencuri;
- e) Merampok;
- f) Membangkang
- g) Murtad

2) *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah qishash dan *diyat* merupakan tindak pidana yang diancamkan hukuman berdasarkan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan dan tidak mempunyai batasan minimal maupun maksimal. *Jarimah qishash* dan *diyat* dibagi menjadi 5 (lima) bagian, antara lain:

- a) Pembunuhan yang disengaja;
- b) Pembunuhan yang menyerupai disengaja;
- c) Pembunuhan tersalah;
- d) Penganiayaan yang disengaja;
- e) Penganiayaan tersalah.

1. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang diancamkan dengan beberapa hukuman yang memberikan pendidikan atau kedisiplinan. *Jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu, pemerintah (*ulil amri*) diberikan kebebasan untuk memilih

hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku. Perjudian pada dasarnya menurut hukum Islam merupakan bentuk *jarimah ta'zir*, dikarenakan setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut tidak ada kewajiban membayar kafarat. Perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir syar'i*, dikarenakan larangan atas perbuatannya sudah ada pada ketentuan *nash*, tetapi sanksinya menjadi kewenangan yang berwenang atau pemerintah (*ulil amri*) untuk menentukannya.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM

1. Modus Operandi dan Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Batam

1. Modus Operandi

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan modus operandi sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.⁶¹ Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, cara kerja, metode, operasi atau fungsi dari pelaksanaan suatu kejahatan tersebut. Modus operandi dapat pula diartikan sebagai metode operasional suatu perbuatan yang terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.⁶² Dalam Bahasa Inggris, modus operandi dikenal dengan singkatan M.O. dan istilah ini sering digunakan oleh polisi ketika membahas dan menangani metode kejahatan yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/atau memfasilitasi

⁶¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 622.

⁶² M. Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 11.

melarikan diri.⁶³ Melihat uraian tersebut, kata *modus operandi* jelas berhubungan dengan operasi kejahatan karena kata itu bermakna cara atau teknik khusus yang dilakukan oleh para pelaku dalam menjalankan perbuatan jahatnya.

Perjudian yang dilakukan secara *online* dapat di klasifikasikan sebagai *cyber crime* karena untuk mengoperasikannya atau mempraktikkannya diperlukan perangkat elektronik yang tersambung dengan jaringan internet (melalui *smartphone* atau komputer).⁶⁴ Meskipun dalam praktiknya sedikit berbeda dengan judi konvensional, tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian *online* ini sangat mudah dilakukan serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Akibat adanya internet sebagai bentuk dari perkembangan zaman, dewasa ini pelaku judi *online* tidak harus datang ke tempat kejadian seperti halnya judi konvensional yang selama ini dikenal. Saat ini sudah banyak variasi permainan judi *online* seperti lotre, undian yang menggunakan alat komunikasi berbasis internet sebagai sarannya. Perjudian ini tumbuh dan berkembang menjadi suatu kejahatan yang sulit untuk ditanggulangi atau diberantas dengan menggunakan peraturan

⁶³ Vronskii. (et.al). 2004. *Berkley Books*. Hal 412.

⁶⁴ Selviana Teras Widy Rahayu, "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2022. Hal. 138.

perundang-undangan yang belum mengedepankan poin penting dari perkembangan kejahatan ini menjadi sebuah *cyber crime*.

Saat ini terhitung, sudah banyak sekali masyarakat yang sudah terjerumus perjudian *online* ini dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Semua perbuatan judi baik yang dilakukan secara *online* maupun tidak dapat membentuk karakter masyarakat menjadi sangat buruk, karena akan membuat mereka tidak giat bekerja dan mengandalkan permainan tersebut untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mengartikan bahwa permainan judi akan lebih banyak menimbulkan dampak yang negatif daripada manfaat yang diperoleh. Dampak negatif dari perjudian *online* berkaitan dengan melemahnya nilai-nilai sosial pada pelaku, seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerokhanian.⁶⁵ Nilai material berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang terus menerus menghabiskan uangnya untuk bertaruh dalam perjudian *online*. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku harus meminjam uang kepada orang lain untuk bertahan hidup karena pelaku tidak memiliki uang yang tersisa.⁶⁶ Nilai vital, berkaitan dengan sikap atau tindakan yang pelaku lakukan, seperti menggadaikan barang yang pelaku miliki demi memenuhi kebutuhan atau kesenangannya bermain judi

⁶⁵ Achmad Zurihman, "Dampak Fenomena Judi *Online* Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja", *Journal of Educational Social Studies*, No 2 Vol. 5, Universitas Negeri Semarang, 2016. Hal. 158.

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 159.

online.⁶⁷. Nilai kerokhanian bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia yang berkaitan dengan melemahnya nilai kerokhanian pelaku dengan melakukan tindakan yang melanggar norma di masyarakat.⁶⁸

N O	NAMA	SITUS/APLIKASI	KRONOLOGI	MODUS OPERANDI
1	E, D, TLM	WWW.JOKER2999.NET	E, D, dan TLM merupakan pekerja pabrik yang terimbas dampak PHK di suatu perusahaan akibat adanya pandemi Covid-19. Pada saat masih bekerja di perusahaan yang sama, ketiganya seringkali menghabiskan waktu luang dengan berkumpul bersama sambil bermain kartu. Peristiwa PHK yang dialami ketiganya membuat frustrasi dan kelimpungan sehingga ketiganya berusaha mencari berbagai cara agar tetap dapat	Sistem Deposit

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 160.

			<p>memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya di masa pandemi. TLM pertama kali melihat iklan situs permainan kartu yang dapat memberikan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang menggiurkan hanya dengan menyetorkan uang dalam jumlah kecil pada saat ia sedang membuka salah satu aplikasi sosial media-nya. Karena frustrasi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, TLM mulai mempelajari cara menggunakan situs tersebut dan memanfaatkan keahliannya dalam bermain kartu untuk menghasilkan uang. Kemudian, setelah TLM memperoleh keuntungan dari permainan tersebut, ia mulai memperkenalkan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>situs tersebut kepada E dan D selaku teman yang seringkali bermain kartu dengannya untuk menyetorkan sejumlah uang dan mencoba memainkan permainan kartu melalui sistem tersebut dengan diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat apabila memperoleh kemenangan. Akibat tergiur oleh ajakan TLM, E dan D pun mulai rutin menyetorkan dan terlibat dalam permainan kartu tersebut yang merupakan salah satu situs perjudian online.</p>	
2	A R	<p>WWW.AGENT.GHIENC COI.COM</p>	<p>A dan R terlibat perjudian online melalui situs judi bola dikarenakan keduanya ikut menyetorkan sejumlah uang dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan judi</p>	Sistem Deposit

			<p>bola ini setiap ada pertandingan sepakbola yang berlangsung. Hal ini sudah menjadi kebiasaan keduanya sejak keduanya penasaran ingin mencoba memeriahkan momentum pertandingan sepakbola dengan cara berpartisipasi ke dalam perjudian bola online tersebut. Akibat seringkali memperoleh keuntungan dari kegiatan taruhan yang dilakukan, keduanya menjadi terbiasa dan mudah terpengaruh oleh sekitar dikarenakan momentum tersebut orang-orang di lingkungannya banyak yang melakukan hal serupa.</p>	
3	G, M, AS	WWW.AGENT.BOLAO NLINE.COM	<p>Pertama kali AS dan G berkenalan dengan situs perjudian bola online adalah pada saat keduanya</p>	Sistem Deposit

			<p>berkumpul di suatu tempat makan yang menggelar acara menonton pertandingan sepakbola bersama melalui layar tancap. Momentum tersebut rupanya menjadi salah satu hal yang memeriahkan pertandingan, karena orang berlomba-lomba mempertaruhkan sejumlah uang untuk kemudian memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila tim yang dipilihnya memenangkan pertandingan. Awal mula AS dan G tidak berniat untuk menyetorkan sejumlah uangnya, namun akibat terpengaruh oleh kalimat ajakan yang dilontarkan oleh M, keduanya mulai mempelajari bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam situs perjudian online jenis judi bola</p>	
--	--	--	---	--

			tersebut dan menyetorkan uangnya secara terus-menerus setiap ada pertandingan sepakbola berlangsung.	
4	IS, SE, APA, RA, ELS	WWW.AGENTSLOTO.COM WWW.PULSASLOTO.COM WWW.SPINROMA.COM	Berawal dari semua pelaku merasa tertarik untuk mencoba bermain judi <i>online</i> . Mungkin mereka mendengar cerita sukses dari teman-teman atau melihat iklan yang menarik perhatian mereka di internet. Setelah tertarik mereka mendaftar disitus judi <i>online</i> dan melakukan deposit pertama mereka. Pada tahap ini mereka mungkin masih bermain dengan penuh kontrol dan hanya bercanda sebagai hiburan biasa. Salah satu dari mereka mungkin memiliki keberuntungan awal dan memenangkan sejumlah uang. Ini	Sistem Deposit

			<p>bisa menjadi pengalaman yang lain memicu minat lebih lanjut dalam bermain judi <i>online</i>. Dalam beberapa waktu, mereka mulai bermain lebih sering. Mereka merasa bermain judi <i>online</i> memberikan kegembiraan dan kepuasan yang sulit untuk ditemukan di tempat lain. Sayangnya, dengan bermain lebih sering, mereka juga mengalami kerugian yang signifikan. Namun terus bermain dengan harapan untuk mengembalikan uang yang hilang dan hubungan sosial mereka karena terlalu fokus pada judi <i>online</i></p>	
5	A, H	Aplikasi Higgs Domino	Awal mula A, H, dan AR terlibat dalam perjudian online adalah dikarenakan munculnya iklan	Sistem Deposit

			<p>mengenai aplikasi higgs domino di salah satu laman sosial media H. Karena pada saat itu ketiganya sedang makan siang bersama, H pun menunjukkan gambar iklan aplikasi yang sangat menarik perhatian tersebut kepada kedua temannya. Kemudian AR mengajak teman-temannya untuk mencoba memainkan aplikasi tersebut dengan alasan “iseng” dan bisa jadi saja mereka dapat memperoleh keuntungan dari permainan tersebut. Setelah itu ketiganya mulai mempelajari cara menggunakan aplikasi tersebut dan memainkan permainan yang ada di dalamnya. Karena pada percobaan permainan pertama dan kedua mereka memenangkan permainan secara terus menerus ketiganya</p>	
--	--	--	--	--

			pun tergiur dan memutuskan untuk melanjutkan kegiatan tersebut.	
6	SA, PS	Aplikasi Higgs Domino	SA dan PS menyatakan sering sekali mendengar nama aplikasi higgs domino dilontarkan oleh beberapa teman yang berada di perkumpulannya, namun keduanya tidak mengetahui dengan jelas jenis aplikasi permainan seperti apa higgs domino tersebut. Keduanya pun seringkali mendengar nominal perolehan keuntungan yang didapat teman-temannya dari permainan itu sehingga perlahan-lahan mereka mulai tergiur. PS terlebih dulu memulai mengunduh aplikasi higgs domino yang kemudian disusul oleh SA pada saat keduanya sedang bersama. Rasa	Sistem Deposit

			<p>penasaran yang tinggi akibat mendengar pengalaman teman-temannya membuat SA dan PS ikut mempelajari cara bermain aplikasi higgs domino yang pada akhirnya menimbulkan efek ketagihan.</p>	
--	--	--	--	--

Sama halnya dengan tindak pidana pada umumnya, tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* ini juga memiliki modus operandi tersendiri yang berbeda dari tindak pidana lain. Disini para pelaku menentukan suatu cara, strategi dan teknik khusus untuk melakukan praktek perjudian dengan aman dan nyaman. Berdasarkan data yang dimuat pada tabel diatas, ada beberapa situ atau aplikasi yang digunakan oleh para pelaku sebagai konsumen yang berpartisipasi dalam kegiatan perjudian *online*, diantaranya adalah:

1. *Poker online*, yaitu jenis perjudian *online* yang memuat berbagai jenis permainan poker yang umumnya menekankan permainan pada salah satu pemain yang melawan pemain lainnya dengan untuk

memenangkan permainan agar dapat memperoleh sejumlah uang yang awalnya dipertaruhkan.

2. *Sport Betting*, yaitu jenis perjudian online yang dilakukan dengan memprediksi hasil dari pertandingan olahraga, salah satu yang termasuk dalam jenis ini perjudian bola *online*. Permainan judi bola *online* ini memiliki popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat karena potensi keuntungan yang diperoleh dari permainan ini tergolong besar.⁶⁹
3. *Slot*, yaitu permainan judi yang menggunakan mesin dengan gulungan berputar yang setiap gulungan tersebut bersisi berbagai simbol yang kemudian simbol-simbol ini harus dicocokkan oleh pemain untuk dapat memenangkan hadiah.
4. *Higgs Domino*, yaitu aplikasi *multi-game online* yang menyediakan beragam pilihan permainan seperti domino, poker, ludo, dan permainan slot yang sama seperti di mesin *jackpot* dengan menggunakan chip sebagai alat transaksi dalam permainan ini. Setiap pemain harus mempunyai *chip* untuk dipertaruhkan dalam setiap permainan di aplikasi ini dan apabila pemain memenangkan

⁶⁹ Risma Afrinda Parandita, “urgensi Regulasi Khusus terhadap Perjudian *Online* sebagai Penyakit Baru di Masyarakat”, *Lex et Ordo: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1No. 1, Oktober 2023, Uin Walisongo Semarang, hal. 24.

permainan maka pemain akan memperoleh *chip* sebagai *reward* atas kemenangannya.

Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Barelang Iptu Puji Astuti, khususnya di Kota Batam, paling tidak ada 2 (dua) modus operandi tindak pidana perjudian *online* yang sering dilakukan, yakni.⁷⁰

a) Sistem Transaksi Langsung

Modus operandi yang dilakukan dalam sistem transaksi langsung adalah dengan menggunakan aplikasi *game* dalam bentuk virtual yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan praktik yang dilakukan di dunia nyata. Aplikasi *game* yang digunakan pelaku dalam kasus ini pastinya tidak bisa ditutup begitu saja oleh pihak berwajib, dikarenakan aplikasi *game* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai hiburan bagi setiap orang dikala waktu senggang. Aplikasi *game* tersebut tidak akan termasuk ke dalam pelanggaran hukum jika tidak ada unsur perjudian saat menggunakannya. Namun, dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem hukum, saat ini banyak terjadi penyalahgunaan aplikasi tersebut sebagai wadah dalam melakukan perjudian secara *online*.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Kasat Reskrim Ibu Iptu Puji Astuti, tanggal 6 Februari 2023 di Polresta Barelang Kota Batam.

⁷¹ Selviana Teras Widy Rahayu, *Loc. Cit.*

Ada berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk memainkan judi ini, salah satunya adalah aplikasi *Higgs Domino*. Aplikasi *game Higgs Domino* ini memakai sistem serupa dengan judi jenis *poker* yang umumnya sering dimainkan. *Game* ini dimainkan dengan menggunakan mata uang yang disebut dengan “*chip*” yang dapat diperoleh dengan berbagai cara yaitu registrasi akun ID, mengundang teman untuk bermain, *check-in* harian, bonus *top up* harian, bermain seperti permainan *poker*, ataupun membeli *chip* langsung ke bagian admin aplikasi *game*. Untuk mendapatkan *chip* dalam jumlah besar tentunya melakukan taruhan. Dengan menggunakan bonus harian saja tidak cukup karena jumlah yang didapat tergolong kecil dan memakan lebih banyak waktu. Maka dari itu, untuk meningkatkan nilai taruhan, pemain memiliki dua cara yaitu dengan membeli ke administrator aplikasi *game* ataupun membeli *chip* ke pemain lain yang pastinya memiliki harga yang lebih miring. Meskipun tindakan membeli *chip* ke pemain lain merupakan pelanggaran aturan main, namun disinilah tempat judi *online* ini dimulai. Pembelian *chip* dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi apabila tujuan pembelian *chip* tersebut berupa pertarungan yang bersifat mencari keuntungan yang lebih besar daripada modal yang dikeluarkan untuk membeli *chip*.

Sederhananya, permainan judi yang dilakukan secara *online* memiliki konsep yang serupa dengan permainan lotre yang memberikan peluang bagi orang yang membeli kupon untuk mendapatkan hadiah dengan nilai atau jumlah yang lebih besar daripada harga kupon tersebut. Kembali pada *chip* yang semata-mata digunakan untuk permainan judi *online* atau tidak. Apabila *chip* tersebut tidak memiliki kegunaan dalam kegiatan lain dan hanya semata-mata untuk kegiatan permainan judi secara *online*, maka dapat disebut jual beli *chip* dikalangan masyarakat dapat dikualifikasi sebagai judi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *higgs domino* dapat dikatakan judi *online* apabila adanya penjualan *chip* kepada orang lain sebagai sarana untuk memainkan *game* tersebut, yang mana *chip* hanya memiliki nilai jual tersendiri dan tidak dapat digunakan untuk aktivitas lain, selain untuk memainkan *higgs Domino*. Maka dalam hal ini pelaku yang menjual *chip* akan masuk ke ranah tindak pidana perjudian. Sedangkan mengenai *game Higgs Domino* belum tentu sebagai wadah judi *online*.

b) Perjudian *Online* dengan Sistem Deposit

Perjudian *online* dengan jenis yang beragam sudah mulai berkembang sejak tahun 2010, yang mana judi *online* ini tidak lagi menggunakan uang fisik yang beredar di dunia nyata tetapi menggunakan uang yang beredar di dunia maya seperti *chip*. Hal ini

dapat ditemukan melalui SMS, *Whatsapp* ataupun melihat iklan yang tertera pada sosial media (*Twitter, Facebook, ataupun Instagram*) yang berisikan ajakan menarik untuk menaruh deposit dengan nominal tertentu sehingga peminat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jumlah promosi situs perjudian *online* melalui platform media sosial menjadi peluang emas bagi penyedia layanan perjudian untuk menarik pengguna internet semenjak adanya pandemi Covid-19.⁷² Jenis judi *online* ini berkembang dari tahun 2010, judi ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, tapi beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirimkan dana ke akun admin dan dana yang dikirim akan dikonversi menjadi bentuk mata uang dalam permainan. Jenis judi online ini lebih banyak diminati karena bertujuan untuk berjudi. Jenis perjudian ini sangat sistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam memainkan jenis judi online ini.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian *Online*

Praktik perjudian *online* di Kota Batam tergolong marak terjadi dimasyarakat. Ini dibuktikan dengan data dari kepolisian terkait tindak

⁷² Selviana Teras Widy Rahayu, *Loc. Cit.*

pidana judi *online* yang terjadi di Kota Batam pada tahun 2020-2022.

Berikut penulis menyajikannya dalam bentuk tabulasi.

Tabel 3.1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA BARELANG

TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
PERIODE TAHUN 2020 – 2022
DIWILAYAH SATRESKRIM POLRESTA BARELANG

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	JENIS PERJUDIAN	INISIAL TERSANGKA	TKP	SITUS / APLIKASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2020	2 PERKARA	PERJUDIAN JENIS ONLINE JOKER GAMING	1. E 2. D 3. TLM	Perum Oryza Garden Blok A No 17 Kec. Batam Kota – Kota Batam	www.joker2999.net	TAHAP 2
			PERJUDIAN JENIS BOLA ONLINE	1. A 2. R	Winsor Kec. Lubuk Baja Batam.	www.agent.ghienchoi.com	TAHAP 2
2.	2021	2 PERKARA	JUDI ONLINE JENIS SEPAK BOLA	1. G 2. M 3. AS	Perumahan Golden Land Blok E41, Batam Center – Kota	www.agent.holaonline.com	TAHAP 2
			PERJUDIAN JENIS ONLINE SLOT	1. IS 2. SE 3. APA 4. RA 5. ELS	Perum Cluster Paradise	www.AgenSloto.com www.PulsaSloto.com www.Spinroma.com	TAHAP 2
3.	2022	2 PERKARA	HIGGS DOMINO	1. A 2. H 3. AR	Warung Kopi Coyong Good Morning Komplek Dian Center Blok D No 15 Kec. Lubuk Baja Kota Batam.	Aplikasi Higgs Domino	TAHAP 2
			HIGGS DOMINO	1. SA 2. PS	Ruko Aviari Pratama Konter Mm Angelina Blok II No 06 Kec. Batu Aji Kota Batam.	Aplikasi Higgs Domino	TAHAP 2

Batam, 11 Januari 2023
KASAT RESKRIM POLRESTA BARELANG
Sub
KAUR BIN OPS
PUNHASTUTI
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 71020025

Sumber: Arsip Satreskrim Polresta Barelang, 2022

Secara umum faktor-faktor yang terjadi dalam suatu kejahatan atau tindak pidana dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.⁷³ Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mendorong pelaku

⁷³ Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2012. Hal. 5.

untuk berbuat kejahatan.⁷⁴ Maraknya kasus perjudian *online* di Kota Batam membuat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini perlu dikaji lebih dalam melalui aspek kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fakta dan hubungan sebab-akibat dari suatu tindak pidana. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam ruang lingkup seluas-luasnya, termasuk pada aspek dimana suatu kejahatan tidak hanya dipandang dari segi yuridis, akan tetapi meliputi perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang dapat memicu munculnya kejahatan.⁷⁵ Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mana setelah dilakukan penelitian ditemukannya *prima causa* (penyebab utama) kejahatan.⁷⁶ Ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum (*process of making laws*), penyebab terjadinya pelanggaran hukum (*breaking of laws*) dan reaksi atas pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).⁷⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan dan juga untuk mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan tersebut.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, Hal. 41.

⁷⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugerah Utama Rahardjo, Bandar Lampung, 2018, Hal. 16.

⁷⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, Hal. 3.

⁷⁷ *Ibid.*

Data yang diberikan oleh pihak Kepolisian Kota Batam menggambarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perjudian *online* di wilayah Kota Batam dalam rentang waktu 3 tahun terakhir (2020-2022) sebagai berikut:

Tabel 3.2

No	Inisial Nama	Jenis Judi <i>Online</i>	Alasan
1	E, D, dan TLM.	Perjudian jenis <i>online joker gaming</i> www.joker2999.net	Untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dengan memanfaatkan keahlian bermain kartu.
2	A dan R	Perjudian jenis bola <i>online</i> www.agent.ghienchoi.com	Terpengaruh oleh lingkungan sekitar karena adanya momentum pertandingan sepak bola.
3	G, M, dan AS	Perjudian <i>online</i> jenis sepak bola	Terpengaruh lingkungan untuk ikut menyetorkan uang taruhan untuk memeriahkan keseruan

			pertandingan sepak bola yang berlangsung.
4	IS, SE, APA, RA, dan ELS.	Perjudian jenis Slot <i>Online</i>	Untuk memperoleh penghasilan berjumlah besar dengan waktu singkat karena mudah dimainkan.
5	A, H, dan AR	Higgs Domino	Adanya keinginan menghabiskan waktu luang sekaligus memperoleh keuntungan dari permainan yang dimainkan.
6	SA dan PS	Higgs Domino	Adanya rasa penasaran untuk memainkan permainan yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda tanpa usaha besar.

Berdasarkan data di atas, ke-6 kasus perjudian *online* yang dilaporkan memiliki latar belakang atau alasan yang serupa, yakni berkaitan dengan adanya pengaruh lingkungan dan adanya proses mempelajari tindak pidana

tersebut hingga pada akhirnya pelaku memiliki kebiasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara berulang. Dalam ilmu kriminologi, tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh hal-hal seperti ini dapat dikaji dengan menggunakan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang berlangsung di masyarakat. Gabriel Tarde juga mengemukakan hal serupa, bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan hasil peniruan dari kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat.⁷⁸ Menurut teori *differential association*, hal-hal yang dipelajari adalah perilaku kriminal secara keseluruhan yang mencakup teknik kejahatan, alasan/motif, dorongan, sikap, nilai, pembenaran, bahkan rasionalisasi tingkah laku yang mendukung perbuatan kriminal tersebut.⁷⁹ Secara garis besar teori ini mengakui dan mengutamakan adanya sifat beserta efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang (isi dari proses komunikasi yang dilakukan dalam masyarakat), berikut dengan proses yang dilalui oleh seseorang tersebut dalam rangka mempelajari suatu kejahatan dan bukan merupakan suatu hal yang diwariskan.⁸⁰

⁷⁸ Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, Hal. 22.

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 31.

⁸⁰ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Pandecta*, No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, Hal. 15.

Teori *differential association* ini memiliki 2 (dua) versi, versi pertama menunjuk pada ‘*systematic*’ *criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada “*cultural conflict*” (konflik budaya) dan “*social disorganization*” serta “*differential association*”. Namun pada akhirnya Sutherland membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya yang menegaskan pada 3 (tiga) hal berikut:⁸¹

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
- 3) Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Versi kedua dari teori ini menegaskan bahwa, semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization* dan telah mengemukakan sembilan dalil sebagai berikut:⁸²

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;

⁸¹ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, Hal. 77.

⁸² *Ibid.*

- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak masyarakat;
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada mentaatinya;
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, *duration*, *priority* dan *intensity*;
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Penjelasan mengenai kerangka pemikiran yang menjadi landasan dari teori *differential association* ini dapat dijadikan dasar untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana perjudian *online*. Berdasarkan tabel yang memuat alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian *online* di atas, dapat dilihat secara garis besar bahwa dari 6 kasus yang

dilaporkan, keseluruhannya memiliki latar belakang yang serupa yakni adanya pengaruh dari proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan di lingkungan bermasyarakat dan adanya proses mempelajari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai fakta di lapangan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perjudian *online* berkaitan dengan teori *differential association* adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus 1, berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak Kepolisian Kota Batam, perjudian *online* joker *gaming* ini dilakukan dengan alasan agar pelaku mendapatkan penghasilan atau keuntungan dengan memanfaatkan keahliannya dalam bermain kartu. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku mempelajari teknik dalam permainan kartu untuk dapat melakukan tindak pidana perjudian *online* ini.
- 2) Kasus 2, berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak Kepolisian Kota Batam, perjudian *online* jenis bola ini dilakukan dengan alasan pelaku dipengaruhi oleh lingkungan sekitar karena adanya momentum pertandingan sepak bola. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* akibat adanya pengaruh dan ajakan sebagai hasil dari proses interaksi serta komunikasi terhadap lingkungan sekitar.

- 3) Kasus 3, berdasarkan keterangan pelaku kepada Pihak Kepolisian Kota Batam, perjudian *online* jenis bola ini dilakukan dengan alasan terpengaruh lingkungan untuk ikut menyetorkan uang taruhan untuk memeriahkan keseruan pertandingan sepak bola yang berlangsung. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* dikarenakan adanya pengaruh lingkungan sekitar.
- 4) Kasus 4, berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak Kepolisian Kota Batam, perjudian *online* jenis slot ini dilakukan dengan alasan untuk memperoleh penghasilan berjumlah besar dengan waktu singkat karena mudah dimainkan. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* dikarenakan adanya ketidakstabilan keadaan ekonomi serta adanya keperluan yang mendesak.
- 5) Kasus 5, berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak Kepolisian Kota Batam, Perjudian *online* jenis Higgs Domino ini dilakukan dengan alasan adanya keinginan menghabiskan waktu luang sekaligus memperoleh keuntungan dari permainan yang dimainkan. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* dikarenakan adanya kegiatan baru yang dicontoh oleh pelaku untuk mengisi waktu luangnya dengan mempelajari cara atau pola permainan tersebut.

- 6) Kasus 6, berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak Kepolisian Kota Batam, Perjudian *online* jenis Higgs Domino ini dilakukan dengan alasan adanya rasa penasaran untuk memainkan permainan yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda tanpa usaha besar. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* dikarenakan munculnya keinginan untuk memperkaya diri secara instan.

Berdasarkan pemaparan Kasat Reskrim Polresta Barelang, ibu Puji Astuti, secara umum hal-hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* antara lain adalah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, rasa penasaran untuk mencoba, maupun keinginan untuk memperoleh uang dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat.⁸³ Tindak pidana perjudian baik yang dilakukan secara langsung maupun *online* merupakan suatu kejahatan yang muncul akibat adanya proses belajar yang dilalui oleh pelaku sebelum berkecimpung dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana perjudian *online*, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses interaksi dan komunikasi antara pelaku dengan lingkungannya, isi dari proses komunikasi tersebut, hingga pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari proses

⁸³ Wawancara dengan Kasat Reskrim Ibu Iptu Puji Astuti, tanggal 6 Februari 2023 di Polresta Barelang Kota Batam.

komunikasi tersebut merupakan latar belakang krusial yang mendasari terciptanya perjudian *online* sebagai suatu tindak pidana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa proses mempelajari nilai-nilai menyimpang dan nilai-nilai konformitas adalah hal yang sama karena keduanya melalui proses-proses belajar yang sama, tetapi mungkin arah dan dari proses belajarnya yang berbeda.⁸⁴ Maka dari itu, penggunaan teori *Differential Association* milik Edwin H. Sutherland ini dirasa tepat untuk dijadikan landasan dalam menganalisis permasalahan perjudian *online*, karena menurut Sutherland perilaku-perilaku menyimpang semacam ini merupakan konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma- norma yang menyimpang, terutama dari sub-kultur atau di antara lingkungan pergaulan yang menyimpang.⁸⁵

3. Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pidana Perjudian Online

Tindak pidana perjudian *online* masih marak terjadi di lingkungan masyarakat Kota Batam yang didukung oleh adanya statistik kriminal yang berisikan data rincian angka-angka yang memperlihatkan jumlah kasus judi *online* pada sistem Kepolisian Kota Batam yang merupakan salah satu cara untuk

⁸⁴ Yandri Setia Bakti, “*Differential Association* pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem di Kota Dumai)”, *JOM FISIP*, Vol. 5 No.2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018. Hal. 5.

⁸⁵ Widia Sari dan Hana Faridah, “Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian berdasarkan Teori *Differential Association*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6 No.2, Universitas Kanjuruhan Malang, 2021. Hal. 116.

mengetahui banyak atau tidaknya tindak pidana tersebut terjadi di suatu daerah. Hal ini membawa sejumlah permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perjudian konvensional yang berdampak pada nilai-nilai sosial, kesehatan mental, perekonomian, keamanan data, kecanduan, dan sebagainya. Berdasarkan tabel rincian kejahatan perjudian *online* yang dipaparkan oleh Kepolisian Kota Batam sebelumnya, dapat dilihat bahwa kasus perjudian *online* yang telah dilaporkan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 hanya berjumlah 6 kasus. Hal tersebut dikarenakan proses penangkapan dan pembuktian kasus perjudian *online* ini tidak sama dengan perjudian konvensional yang dilakukan secara langsung, dikarenakan kasus perjudian *online* lebih sulit untuk diungkap dan dibawa ke jalur hukum. Dalam mengungkapkan suatu kasus perjudian yang dilakukan secara *online*, pihak Kepolisian Kota Batam harus mendatangkan saksi ahli dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk dapat membuktikan dan menyatakan bahwa kasus tersebut tergolong tindak pidana perjudian *online*.⁸⁶

Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus perjudian *online* di wilayah Kota Batam, Kepolisian Kota Batam yang menyikapinya dengan melakukan upaya preventif/diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap situ perjudian *online* kemudian data yang diperoleh disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta

⁸⁶ Wawancara dengan Kasat Reskrim Ibu Iptu Puji Astuti, tanggal 6 Februari 2023 di Polresta Barelang Kota Batam.

melakukan pencegahan melalui penyuluhan tentang bahaya perjudian dalam ruang lingkup kecil tingkat desa seperti RT ataupun RW. Sedangkan upaya represif yang dijalankan oleh pihak Kepolisian Kota Batam apabila tindakan tersebut dapat terbukti sebagai suatu tindak pidana perjudian *online* adalah dengan melakukan penangkapan, pemrosesan, dan pengajuan perkara ke pengadilan dengan menerapkan Pasal 303 KUHP bagi para pelaku tindak pidana judi *online*⁸⁷. Dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana perjudian *online*, selain adanya keterangan dari saksi, komunikasi antara penyedia layanan situs dan pemasang ataupun oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan perjudian *online* serta alat elektronik yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian *online* akan dimuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai alat bukti.

Kurangnya bukti dan saksi yang cukup menjadi penyebab sulitnya kasus perjudian *online* diungkap oleh aparat penegak hukum. Akibat sulitnya perolehan alat bukti dalam kasus perjudian *online* ini, proses penyelidikan dan penyidikan seringkali terhenti di tengah jalan. Dalam hal membuktikan suatu perbuatan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana perjudian atau tidak, pihak Kepolisian umumnya terjun langsung untuk mengobservasi pola dan alur transaksi yang dilakukan oleh para pelaku judi *online* dengan menelusuri dan mengamati informasi dan dokumen terkait situs perjudian *online* yang beredar di internet serta

⁸⁷ Widia Sari dan Hana Faridah, “Anilsa Kriminologis Kejahatan Pencurian berdasarkan Teori *Differential Association*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 6 No. , Universitas Kanjuruhan Malang, 2021. Hal 116.

dengan ikut menempatkan deposit pada aplikasi yang dituju.⁸⁸ Selain itu, kurangnya fasilitas yang memadai dari pihak Kepolisian Kota Batam yang dapat dipergunakan untuk menunjang kelancaran perolehan alat bukti juga menyebabkan proses pembuktian menjadi terkendala.

Aturan mengenai perjudian yang termuat di dalam KUHP dianggap belum dapat mengakomodir kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi dan informasi akan menimbulkan problematika baru.⁸⁹ Kekhawatiran akan problematika ini kemudian diharapkan dapat terjawab dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai manifestasi tanggung jawab yang harus dibuat oleh Negara dalam rangka memberikan perlindungan maksimum untuk seluruh kegiatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. UU ITE kemudian telah merumuskan aturan mengenai perjudian *online dalam* pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) yakni “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

⁸⁸ Wawancara dengan Kasat Reskrim Ibu Iptu Puji Astuti, tanggal 6 Februari 2023 di Polresta Barelang Kota Batam.

⁸⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber”, *SASI*, Vol. 27 No.1, 2021. Hal. 39.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU ITE dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar”.

Implementasi aturan mengenai perjudian *online* yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE memerlukan adanya dukungan berupa kehadiran saksi ahli dan adanya koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai syarat agar dapat mewujudkan proses penegakan hukum yang selaras dan harmonis dengan aturan yang berlaku.²⁸ Namun dalam praktiknya, Kepolisian Kota Batam sendiri belum dapat menerapkan pasal ini untuk menangani kasus-kasus perjudian yang dilaporkan kendati kegiatan perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi internet atau secara *online*. Hal ini disebabkan dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi, Kepolisian Kota Batam masih mengalami kesulitan dalam proses pembuktian sehingga diperlukan adanya kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam penanganan kasus perjudian *online* untuk dijadikan saksi ahli sehingga kasus dapat diproses ke Kejaksaan dan Pengadilan.²⁹ Selain itu, penerapan Pasal UU ITE juga masih terkendala karena adanya syarat untuk melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain yang mendistribusikan dan mengelola situs perjudian *online* tersebut melalui ASEANAPOL atau INTERPOL.³¹

Tabel 3.3

No	Inisial	Jenis perjudian	Pasal
1	E, D, Dan TLM.	Situs JOKER <i>GAMING</i>	Pasal 303 KUHP
2	A dan R.	Situs BOLA <i>ONLINE</i>	Pasal 303 KUHP
3	G, M, dan AS.	Situs BOLA <i>ONLINE</i>	Pasal 303 KUHP
4	IS, SE, APA, RA, dan ELS.	Situs SLOT ONLINE	Pasal 303 KUHP
5	A dan H, dan AR	Aplikasi HIGGS DOMINO	Pasal 303 KUHP
6	SA dan PS	Aplikasi HIGGS DOMINO	Pasal 303 KUHP

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Kota Batam sebagaimana dimuat dalam tabel di atas, penyelesaian terhadap 6 (enam) kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut dilakukan dengan menerapkan Pasal 303/bis KUHP. Pasal 303/bis KUHP ini mengatur tentang ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku yang berpartisipasi dalam kegiatan perjudian. Sebelumnya, Pasal 542 KUHP telah menetapkan bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan di jalanan umum hanya sebagai suatu pelanggaran, namun hal tersebut kemudian telah diubah melalui Pasal 303/bis KUHP yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah kejahatan. Pasal 303/bis KUHP yang diterapkan pada perkara-perkara yang

telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Kota Batam ini pada dasarnya merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian biasa atau konvensional, bukan tindak pidana perjudian secara *online*. Dalam konteks perjudian *online*, tindak pidana yang diatur oleh Pasal 303/bis KUHP dapat terjadi ketika seseorang melakukan perjudian melalui internet dengan menggunakan situs atau aplikasi yang menyediakan layanan judi *online*. Sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dan berpartisipasi dalam kejahatan berupa perjudian dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan menggunakan Pasal 303/bis KUHP karena bentuk perjudian yang dapat dihukum menurut pasal ini meliputi segala bentuk perjudian termasuk yang dilakukan dengan bantuan sarana komunikasi elektronik seperti internet.⁹⁰

Pasal 303 bis KUHP yang diterapkan pada perkara-perkara yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Kota Batam ini pada dasarnya merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian biasa atau konvensional, bukan tindak pidana perjudian secara *online*. Dalam konteks perjudian *online*, tindak pidana yang diatur oleh Pasal 303 KUHP dapat terjadi ketika seseorang melakukan perjudian melalui internet dengan menggunakan situs atau aplikasi yang menyediakan layanan judi *online*.

⁹⁰ Imelda Sonia Rumbay, "Tinjauan Yuridis terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online", *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023, hal .9

Fakta bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan memanfaatkan bantuan teknologi internet merupakan poin penting yang tidak seharusnya diabaikan. Namun realitanya, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disebut sebagai dasar aturan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* juga belum dapat mengakomodir penjatuhan hukuman terhadap pelaku perjudian secara *online*. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE tersebut tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya Undang-Undang yang memiliki kekuatan untuk menjerat pelaku perjudian *online* karena tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ini sangat bergantung pada Undang-Undang lain yang mengatur tindak pidana perjudian secara lebih umum.⁹¹ Pembuktian yang dilakukan untuk membuktikan seseorang dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE akibat telah melakukan tindak pidana perjudian *online* harus memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut, yakni unsur setiap orang, unsur adanya kesengajaan dan tidak adanya hak, unsur adanya perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan, atau memuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik, terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.⁹² Apabila

91 Risma Afrinda Parandita, "Urgensi Regulasi Khusus terhadap Perjudian Online sebagai Penyakit Baru di Masyarakat", *Lex et Ordo: Jurnal Hukum dan Kebajikan*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2023, UIN Walisongo Semarang, hal. 26.

92 Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 50

dilihat dari pemaparan unsur-unsur Pasal Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE tersebut jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan keenam kasus yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Kota Batam, pasal tersebut kurang tepat apabila dipergunakan untuk menjerat pelaku perjudian *online*, mengingat adanya perbedaan pembuktian unsur pada Pasal UU ITE dan penyelesaian perkara judi konvensional. Berdasarkan unsur Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dapat dilihat bahwasanya penerapan pasal ini hanya ditujukan kepada pihak yang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik dan bukan terfokus pada tindakan para pelaku yang berpartisipasi memasang atau menggunakan layanan situs perjudian online yang memposisikan para pelaku hanya sebagai konsumen sehingga membuat tidak terpenuhinya unsur dari Pasal Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE tersebut. Maka dari itu, para pelaku perjudian *online* yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian Kota Batam dikenakan Pasal 303/bis KUHP dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dan memudahkan dalam proses pembuktian dengan melihat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pihak Kepolisian setempat. Selain itu, Pasal Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE juga tidak memberikan definisi konkrit mengenai perjudian *online* dan kapan suatu kegiatan perjudian dikatakan sebagai perjudian *online* sehingga hal ini dianggap belum dapat menjamin kepastian hukum bagi penjatuhan hukuman kepada para pelaku perjudian *online*. Hukuman pidana yang dimuat oleh UU ITE juga lebih rendah

daripada ketentuan hukuman pidana yang diatur oleh KUHP sehingga diperlukan adanya pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi berdasarkan aturan yang berlaku untuk memastikan apakah hal tersebut benar melanggar atau tidak. Pada dasarnya, ada 3 (tiga) unsur penting yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang diharapkan dapat senantiasa terwujud secara bersamaan dalam praktiknya. Penerapan Pasal 303 bis KUHP dalam penyelesaian perkara perjudian *online* yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Batam diterapkan demi mewujudkan kepastian atas terpenuhinya unsur-unsur yang dilanggar pelaku sehingga penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat bersifat adil dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, serta bermanfaat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat sekitar.⁹³

⁹³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019. Hal. 7.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 3 maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemaparan dari pihak Kepolisian Kota Batam, tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh para pelaku memiliki 2 bentuk modus operandi yakni sistem transaksi langsung dan sistem deposit.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian *online* yang terjadi di Kota Batam tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh kondisi lingkungan disekitar pelaku yang dapat dianalisis dengan menggunakan salah satu cabang teori dari ilmu kriminologi yaitu teori *differential association*.
3. Berdasarkan pemaparan dari pihak Kepolisian Kota Batam, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perjudian *online* dilakukan dengan menerapkan Pasal 303 KUHP terhadap kasus-kasus yang dilaporkan ke pihak Kepolisian. Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana perjudian *online* ini belum begitu efektif dikarenakan masih belum dapat menerapkan pasal yang lebih relevan dengan tindak pidana yang dimaksud yakni Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE dan masih menggunakan Pasal 303 bis KUHP.

Adanya hambatan yang ditemukan dalam proses penegakan hukumnya berupa kendala teknologi dan informasi yang masih terbatas dari pihak Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang akan diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan Kota Batam agar memasifkan sosialisai terkait larangan judi *online* bagi masyarakat.
2. Untuk Kepolisian Kota Batam kedepannya untuk meningkatkan kordinasi dengan lemabaga terkait (Kominfo) dalam hal penegakan hukum perjudian *online*.

DAFTAR PUSTKA

Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers*, Jakarta, 2016.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002.
- Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per-Kata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidaan Edidsi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020,
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Eresco. Semarang. 1992.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019,
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugerah Utama Rahardjo, Bandar Lampung, 2018.

- Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung. Pustaka Setia. 2011.
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005,
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta. 2011.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012,
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012
- Lamintang, A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- M. Sholehuddin. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Suyanto, Bagong. *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. Media Prenada Grup. Jakarta. 2010.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2016.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung. 2000.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Depdikbud. Jakarta. Balai Pustaka.

Vronskii. (et.al). *Berkley Books*. 2004

Wiston, Keny. *The Internet Issues of Jurisdictio and Controversies Surrounding Domain Names*. Bandung. Citra Aditya. 2002

Yesmil Anwar Adang. *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung. 2010.

Jurnal

Achmad Zurihman, “Dampak Fenomena Judi *Online* Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja”, *Journal of Educational Social Studies*, No 2 Vol. 5, Universitas Negeri Semarang, 2016.

Andrey Mahdison. Dampak Judi Online. Terdapat dalam <http://andreymahdison.blogspot.com/2014/01/dampakjudi-online.html.2014>. 2 Januari 2014.

Benoit Leclerc, Eric Beauregard and Jean Proulx, "Modus Operandi and Situational Aspects in Adolescent Sexual Offenses Against Children: A Further Examination", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 52, No. 1, 2008.

C. Bennel dan DV Canter, "Linking Commercial Burglaries by Modus Operandi: Tests Using Regression and ROC Analysis", *Science and Justice*, Vol. 42, No. 3, Department of Psychology, University of Liverpool, 2002.

Hamapu Alamudin. Bandar Judi di Batam Ditangkap Saat REkap Data Togel Online. Terdapat Dalam <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6457152/bandar-judi-di-batam-ditangkap-saat-rekap-data-togel-online>. 12 Desember 2022. Diakses tanggal 20 December 2022.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta*, No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019
<http://ceritaleosi.blogspot.com/2009/07/13-terdakwa-judi-sultan.html>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

<http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

Marc A. LeBeau dan Ashraf Mozayani (Coordinating Editor), *Drug-Facilitated Sexual Assault*, Academic Press, London, 2001.

Prabowo, J. A. B. (2020). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM*

KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. <http://e-journal.uajy.ac.id/23678/1/1505121241.pdf>.

Robert Hazelwood dan Janet Warren, "Linkage Analysis: Modus Operandi, Ritual, and Signature in Serial Sexual Crime", *Pergamon: Agression and Violent Behaviour*, Vol. 9, Institute of Law, Psychiatry, and Public Policy, University of Virginia, 2004.

Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber", *SASI*, Vol. 27 No.1, 2021

Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2012.

Selviana Teras Widy Rahayu, "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2022.

Shaka Yesufu, "An Insight into the Socio-Psycho Contexts and Modus Operandi of South Africa's Worst Serial Killers Over Time", *Eureka: Social and Humanities*, No.4, University of Limpopo South Africa, 2022

Siaren Pers. No. 340/HM/KOMINFO/08/2022. Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terdapat Dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no->

[340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers#:~:text=Khusus%20untuk%20kegiatan%20perjudian%20online,paling%20banyak%201%20miliar%20rupiah.](#)

Widia Sari dan Hana Faridah, “Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian berdasarkan Teori *Differential Association*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6 No.2, Universitas Kanjuruhan Malang, 2021.

Yandri Setia Bakti, “*Differential Association* pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem di Kota Dumai)”, *JOM FISIP*, Vol. 5 No.2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik No. 19 Tahun 2016.

Lain-lainnya

Al-Quran, Surat Al-Maidah, Ayat: 90.

Wawancara dengan Kasat Reskrim Ibu Iptu Puji Astuti, di Polresta Barelang Kota

Batam, tanggal 6 Februari 2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65356/pp-no-9_tahun-1981,

Diakses tanggal 10 November 2022.

Kurniawan, Agung. 2014. Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di

Yogyakarta (Mahasiswa FIS Universitas Negeri Yogyakarta). Skripsi.

Yogyakarta.

Janssen A. B. P. 2020. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi.

Yogyakarta: UAJY.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 466/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IKHSANUL MIFTAH
No Mahasiswa : 18410248
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DIWILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN KOTA BATAM.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md